



BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 belum memuat secara keseluruhan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, menegaskan Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan.
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 perihal Petunjuk Teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

- 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 57.258.006.988,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 599.142.217.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp. 117.700.397.378,-</u> |

Jumlah Pendapatan

Rp, 774.100.621.366,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 313.742.269.054,-
2) Belanja Bunga sejumlah	Rp. 9.000.000.000,-
3) Belanja Subsidi sejumlah	Rp. 0.00,-
4) Belanja Hibah sejumlah	Rp. 11.060.735.200,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0.00,-
6) Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp. 974.158.514,-
7) Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp. 150.009.982.098,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.043.184.061,-</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 485.830.328.927,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 24.573.797.064,-
2) Belanja Barang Jasa sejumlah	Rp. 139.387.933.100,-
3) Belanja Modal sejumlah	<u>Rp. 216.202.991.514,-</u>

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 380.164.721.678,-

Jumlah Belanja

Rp. 865.995.050.605,-

Surplus/(Defisit)

Rp. (91.894.429.239,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 103.844.429.239,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 11.950.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. **91.894.429.239,-**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. **0,-**

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam pasal I dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. a. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pos Pendapatan Daerah dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran I dan Lampiran I.a Akun penganggarnya ditambah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan Lampiran I.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Belanja Pegawai pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Pergeseran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- c. Belanja Pegawai pada kelompok Belanja Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- d. Belanja Barang dan Jasa pada kelompok Belanja Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- e. Belanja Modal pada kelompok Belanja Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

- f. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada kelompok Pembiayaan Daerah pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
5. Program dan Kegiatan yang ada pada beberapa SKPD diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD H.DJAFAR HARUN Kolaka Utara, Puskesmas Ranteangin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataang Ruang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebakaran, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
6. Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu pasal yakni Pasal 4a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

Pelaksanaan penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Stekda	1
2	Ass II	2
3	Ka. Badan Kewangan	3
4	Kabag Hukum	4
5	Kabid Anggaran	5

Diundangkan di : Lasusua
Pada tanggal : 10 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA,


H. ISKANDAR

Ditetapkan di : Lasusua
Pada tanggal : 10 April 2017
BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD